

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDes)

TAHUN 2022 – 2027



**“ TERWUJUDNYA DESA PEKURUN TENGAH YANG
MANDIRI DAN SEJAHTERA ”**

DESA PEKURUN TENGAH

KECAMATAN ABUNG PEKURUN

KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2022

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)**

TAHUN 2022 – 2027



**“ TERWUJUDNYA DESA PEKURUN TENGAH YANG
MANDIRI DAN SEJAHTERA ”**

**DESA PEKURUN TENGAH
KECAMATAN ABUNG PEKURUN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa PEKURUN TENGAH dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa PEKURUN TENGAH yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa PEKURUN TENGAH serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJM Desa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa PEKURUN TENGAH



Penyusun.

BAHUNI

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022 s.d 2027.....	v
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes PJMDesa.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
C. Dasar Hukum	4
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa.....	6
BAB II KONDISI UMUM DESA	7
A. Peta Desa.....	7
B. Sejarah Desa	7
C. Kondisi Geografis	8
D. Kondisi Perekonomian	9
E. Kondisi Sosial Budaya.....	10
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	10
G. Pemerintahan Umum	12
H. Gambaran Pelayanan	15
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2022-2027	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan	16
B. Visi Pembangunan Desa	16
C. Misi Pembangunan Desa	19
D. Tujuan Pembangunan Desa	19
E. Sasaran Pembangunan Desa	20

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa	22
B. Strategi Pembangunan Desa.....	23
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	24
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	29
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	31
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	35
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa	37
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	39
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	42
BAB VII PENUTUP.....	48
Kesimpulan dan Saran.....	48

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa

Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014





PERATURAN DESA PEKURUN TENGAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Des)
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEKURUN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 35;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEKURUN TENGAH
Dan
KEPALA DESA PEKURUN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(RPJMDes) TAHUN 2022-2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Pekurun
5. Desa adalah Desa Pekurun tengah
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pekurun tengah
7. Kepala adalah Kepala Desa Pekurun tengah
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Pekurun tengah
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANGLINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
- BAB III VISI DAN MISI
- BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
- BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pekurun tengah

DITETAPKAN : DI PEKURUN TENGAH

PADA TANGGAL : 02. JANUARI 2022

KEPALADESA PEKURUN TENGAH,


ARONI, S.Pd. SD

Diundangkan di Pekurun tengah

pada tanggal 02. Januari 2022

Sekretaris Desa Pekurun tengah


BAHUNI

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PEKURUN TENGAH
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA(RPJMDes)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desadapatdisesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakatsetempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa polapenyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan diDesaharus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakatsetempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersamadalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desaharus mampu mewujudkan peran aktifmasyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersamasebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desadalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempatnamun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasipemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahdan pelaksanaan pembangunan di Desaharus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa(BPD) danLembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraanpemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desaditujukan untukmeningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana

Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJM Desa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDes dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desasecara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJM Desa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif,produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJM Desa bagi Desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJM Desa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15.

D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Pekurun tengah Tahun 2022-2027 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Pekurun tengah Tahun 2022-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2027.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJMDesa Pekurun tengah Tahun 2022-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) selama kurun waktu 2022-2027 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desatentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa(APB-DESA) selama tahun 2022-2027.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJMDesa Pekurun tengah Tahun 2022-2027 disusun dengan tata urutan sebagaiberikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJM Desa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2022 s.d 2027.

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONDISI UMUM DESA

A. PETA DESA PEKURUN TENGAH

B. SEJARAH DESA

Pada awalnya Desa Pekurun tengah dinamakan Desa Pekurun pada tahun 1960-an perkembangan masyarakat yang sangat cepat mengilhami Tokoh masyarakat untuk memberi nama baru pada tahun 2003 Nama Desa diganti menjadi Desa Pekurun tengah.

C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Pekurun tengah memiliki luas wilayah 3.100. ha dengan lahan produktif 2.700 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	1.000,40 Ha
2.	Luas persawahan	3 Ha
3.	Luas Perkebunan	1.850 Ha
4.	Luas kuburan, Jalan dll	245 Ha
5.	Perkantoran	1.600 Meter
Total Luas		3.100 Ha

Sumber : Data Umum Desa Pekurun tengah

Letak Desa Pekurun tengah berada di sebelah Selatan Desa Pekurun yang merupakan Ibu Kota Kecamatan, Desa Pekurun tengah ke Desa Pekurun tidak berjarak tapi berbatasan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pekurun
- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Way Melan
- Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Desa Pekurun Udik
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Desa Pekurun Selatan

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Pekurun tengah sebanyak jiwa dengan penduduk usia produktif jiwa, sedangkan penduduk yang di kategorikan miskin jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah

Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Pertanian

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	1.390.orang
2.	Jumlah Perempuan	1455.orang
3.	Jumlah Total	2.845.orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	746. KK
5.	Jumlah RT	10. RT
6.	Jumlah Dusun	9. RW
7.	Kepadatan Penduduk	25,98 per km

Sumber : Data umum Desa Pekurun tengah

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pekurun tengah

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	503	218
2.	Buruh Tani	430	257
3.	Pegawai Negeri Sipil	5	12
4.	Pedagang keliling	38	9
5.	Peternakan	209	20
6.	Nelayan	210	-
7.	Dokter swasta	1	-
8.	Bidan swasta	-	5
9.	Perawat swasta	-	5
10.	TNI	* 7	-
11.	POLRI	- 1	-
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1	4
13.	Pengusaha kecil dan menengah	17	19
13.	Pengusaha besar	5	-
27.	Karyawan Perusahaan swasta	53	75
29.	Belum Bekerja	317	394
30.	Tidak Bekerja	42	25
	JUMLAH PENDUDUK	1.832	1.043

Sumber : Data umum Desa Pekurun tengah

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

F. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	94	71
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	65	40
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	245	255
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	91	64
6.	Tamat SD/ sederajat	27	18
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	21	14
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	54	44
9.	Tamat SMP/ sederajat	73	56
10.	Tamat SMA/ sederajat	1204	902
11.	Tamat D-1/ sederajat		
12.	Tamat D-2/ sederajat		
13.	Tamat D-3/ sederajat	2	3
14.	Tamat S-1/ sederajat	10	25
15.	Tamat S-2/ sederajat	3	
	Jumlah	1895	1462

Sumber : Data umum Desa Pekurun tengah

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Pekurun tengah memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Pekurun tengah mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Pekurun tengah mempunyai 9. Dusun dan 10. RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Pekurun tengah mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincinan:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakredit asi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	TK	1	1				10	
2.	SD / Sederajat	1	1				15	
3.	SMP / Sederajat	1	1				9	
4.	SMA / Sederajat		-				10	

Sumber : Data umum Desa Pekurun tengah

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Pekurun tengah mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 1(satu) orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Posyandu	2
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	-
4.	Tempat praktek Bidan	1

Sumber : Data umum Desa Pekurun tengah

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	1 orang
2.	Jumlah paramedis	8 orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	3 orang
4.	Bidan	1 orang
5.	Perawat	5 orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	5 orang

Sumber : Data umum Desa Pekurun tengah

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Pekurun tengah mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	4.buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	2.buah
3.	Gereja Kristen Protestan	-.buah

Sumber : Data umum Desa Pekurun tengah

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Pekurun tengah, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).Jalan dalam Desa Pekurun tengah meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2022-2027.

G. Pemerintahan Umum


Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Pekurun tengah meliputi :Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa,Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa Pekurun tengah

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pekurun tengah Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
(BERDASARKAN UU 6 TAHUN 2014)**

DESA PEKURUN TENGAH



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Pekurun tengah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : KUMAINI
- b. Wakil Ketua : MAULANA
- c. Sekretaris : ELSA DORA
- d. Anggota : JAUHARI
- e. Anggota : IMAM ROZALI
- f. Anggota : ERWAN SYAH
- g. Anggota : SUDIRMAN
- h. Anggota : NOVI
- i. Anggota : ALBET

5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP)

1. Ketua : ARYAS
2. Sekretaris : RIKO AFRIZAL
3. Bendahara : RAMA SURYA
4. Seksi Pengembangan SDM : ROBI CANDRA
5. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial : ILMIA DESTATI, SE
6. Seksi Pemuda dan orkes : ZAKI
7. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup : ELEN
8. Seksi Humas : JOHAN

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Pekurun tengah

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Pekurun tengah memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Pekurun tengah yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Pekuruntengah dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu

langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Pekurun tengah Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2022-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara Nomor 2 Tahun 2013), yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara, Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Pekurun tengah Tahun 2022-2027 adalah :

“Terwujudnya Desa Pekurun tengah“. Yang maju dalam pembangunan dan perekonomian kemasyarakatan

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap(komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan(stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Pekurun tengah adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan

menggunakan. teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Pekurun tengah akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desayang berbasis pada potensi Desayang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksanadan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Pekurun tengah Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Pekurun tengah yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemendirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Pekurun tengah

2. Mewujudkan masyarakat Desa Pekurun tengah yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Pekurun tengah Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Pekurun tengah Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama :

Bidang Ekonomi Meningkatkan Produktipitas pertanian,mengembangkan pertanian,peternakan,dan Usaha kecil dan menengah

2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :

a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran,yaitu :

- Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas,berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber sumber kekayaan Desa.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.

- Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokohmasyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik& Demokratis”, untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintah yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ”, dilaksanakan untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Pekurun tengah dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Pekurun tengah merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Pekurun tengah dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya. Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Pekurun tengah Tahun 2022-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Pekurun tengah yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Pekurun tengah yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa Pekurun tengah, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa Pekurun tengah
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Pekurun tengah yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa , Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya di tekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa , (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa , (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Pekurun tengah selama periode 2017 – 2022.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Pekurun tengah mengacu pada Misi Desa Pekurun tengah Yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Pekurun tengah mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian settiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.

- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa – diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
- ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
 - ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPT, LPMT,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa di ambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .

- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
- ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2017 – 2022.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiridengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembagawadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riilmasyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:
 - Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM,

sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.

- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Pekuruntengah
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun ke depan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki.

Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa .Pendapatan Desa Pekurun tengah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Pekurun tengah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa .Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDesa) terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa . Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keeluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi.Belanja Desa , meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa , karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Pekurun tengah sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Pekurun tengah Jumlah pendapatan Desa Pekurun tengah tahun 2022 Rp,-, Anggaran belanja Desa Rp,-, Bansos dari Kabupaten Lampung Utara Rp,-. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), danaperimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Pekurun tengah mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.0,-. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Pekurun tengah Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Pekurun tengah Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Pekurun tengah secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APB Desa terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat

defisit APB-Desa), maka kebijakanyang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matangdengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a)Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatifrendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b)Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa . Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanyaberarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.Pendapatan asli Desa Pekurun tengah sebagian besar diperoleh darihasil tanah kas Desa yang pada umumnya berupa lahan pertanianberujud sawah dan ladang. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. terjadi kenaikan pendapatan asli Desa karena terjadi penambahan tanah kas Desa yang semula dikelola juru tulis, karena setelah diangkat menjadi PNS, tanah yang dikelola kemudian diserahkan ke Desa .Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 4 tahun terakhir maka pendapatan Desa Pekurun tengah Tahun 2022-2027 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Pekurun tengah Tahun 2022-2027 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2022-2027 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2021. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar ±... % per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan

disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kasumum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut uraian pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Selama 4 (empat) tahun terakhir belanja Desa Pekuruntan cenderung statis, dimana belanja Desa pada tahun 2020-2021 sebesar Rp.....,- dan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2022 sebesar Rp.....,-.

B.2. Kebijakan Belanja Desa Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan.

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektivitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan

pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBD Desa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2022-2027 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pem bayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Pekurun tengah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBT-iyuh disusun berdasarkan skalaprioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Pekurun tengah dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti: tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Pekurun tengah antara lain:

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Desa Pekurun tengah dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:


Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.



2. Mengetahui masyarakat Desa Pekuran tengah yang sejahtera.

Misi dan Tujuan: Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa sumber daya alam yang ada, peran aktif masyarakat, meningkatkan dan kesejahteraan pada masyarakat dalam pembangunan Desa.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Pekurun tengah dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan DESA yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Pekurun tengah yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wira usaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desayang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Pekurun tengah yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : "Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPMT, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa".

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembangunan /Finising Balai Desa;
- b. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa
- c. Program Pembangunan Tugu;
- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pemeliharaan Balai Adat;
- f. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong;
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan Embung Desa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Kehutanan

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.

8). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;

- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : "Menciptakan Pemerintahan yang baik."

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) . Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) . Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Kemasyarakatan : "Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya"

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7). Ketransmigrasian


Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Transmigrasi Regional.

8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.



BAB VII PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Pekuron tengah dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Pekuron tengah Tahun 2017-2022 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Pekuron tengah



Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa
 Pengkajian Masalah Dan Potensi DesaPekuruntengah


NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Petani Keramba Apung Ikan Air Tawar Sulit Mendapatkan hasil yang maksimal karena Gulma yang menggenangi waduk	Potensi Ikan Banyak
2	Air hujan menggenangi badan jalan terletak didusun 5	Batu dan tenaga kerja ada
3	Lonsor tanah memenuhi badan jalan	Batu dan tenaga kerja ada
4	Tebing Sisi jalan Desa terjadi lonsor didusun 5	Batu dan tenaga kerja ada
5	Belum adanya Laporan Pertanggungjawaban oleh pengurus BUMDes sebelumnya	Pendanaan Cukup
6	Dimusim kemarau Warga sulit mendapat Air bersih	Sumber Mata Air ada
7	Rumah Warga Miskin tidak layak dihuni	Warga Miskin tempat tinggal tidak layak
8	Petani memerlukan Wadah Organisasi	Petani banyak

PENGAJIAN MASALAH BERDASAKAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Kekurangan air Bersih	-	-	-	-	*	***	**	*	-	-	-	-
Panen hasil perkebunan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kesehatan	-	-	*	**	-	-	-	*	**	-	-	-
Tanam	-	-	-	*	*	-	-	-	-	*	*	-

Pengelompokan masalah yang terjadi sesuai dengan kalender musim di atas adalah sebagai berikut:

No.	Masalah	Penyebab	Potensi
1	2	3	4
1			❖
2			
3			
4			





LAMPIRAN - LAMPIRAN RPJMDes

DESA PEKURUN TENGAH TAHUN 2022-2027

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
POTRET DESA**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 1 (Satu)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Tidak ada jembatan penyeberangan menuju kebun warga	Batu, Pasir, SDM, Lokasi (Ada)
2	Jalan desa terancam longsor	Batu, Pasir, SDM, Lokasi (Ada)
3	Belum adanya batas desa yang permanen	Batu, Pasir, Lokasi (Ada)
4	Masyarakat belum memiliki tempat pertemuan yang representatif	Batu, Pasir, SDM, Lokasi (Ada)
5	Akses jalan ke polindes sulit dilewati	Batu, Pasir, SDM, Lokasi (Ada)
6	Petani tanaman pangan (Sawah) Pengairannya tidak teratur	Sawah, Petani, Batu (Ada)
7	Petani sawah kesulitan mengelola lahannya	Sawah, Petani, SDM (Ada)
8	Jalan desa gelap di malam hari	Listrik (Ada)
9	Masyarakat kurang mampu memanfaatkan potensi sungai	Sungai, Potensi (Ada)
10	Masyarakat memerlukan bibit lada yang tahan hama	Petani, Kebun Lada (Ada)
11	Masyarakat kesulitan kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi	Petani, Peminat Pupuk (Banyak)

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
BAGAN KELEMBAGAAN**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 1 (Satu)

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Karang Taruna	Tidak Aktif	Pemuda/i Banyak
2	Petani	Sulit memperoleh pupuk bersubsidi	Petani Banyak
3	Penjaga Malam	Belum ada pos ronda	Kegiatan Jaga Malam Ada
4	Pasar Desa	Rusak Sebagian	Pasar/Pedagang Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 1 (Satu)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Air Menggenangi Badan Jalan Ketika Musim Hujan	Siring, Batu, Pasir, SDM Ada
2	Petani Sawah Kesulitan Memperoleh Bibit Padi Yang Unggul Pada Musim Tanam	Petani, Sawah SDM Ada
3	Pada Saat Musim Hujan Dinding Sungai Sering Melimpah	Batu, Pasir, SDM Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
POTRET DESA**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 2 (Dua)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Tempat usaha warga terisolasi/ menyeberang sungai	Batu, Pasir, SDM, Lokasi Ada
2	Kekurangan kebutuhan air petani sawah	Sawah, Petani Ada
3	Pasar desa sebagian bangunan nya rusak	Batu, Pasir, SDM, Lokasi Ada
4	Potensi sungai belum maksimal	Lokasi, SDM ada
5	Air menggenangi badan jalan	Batu, Pasir, Siring, Lokasi Ada
6	Potensi peternak sapi belum maksimal	Rumput, Lokasi, Peternak ada
7	Kebun lada banyak yang mati	Kebun, Petani Ada
8	Pupuk bersubsidi sulit diperoleh	Peminat Ada
9	Petani sawah gagal panen	Petani, Sawah Ada
10	Sarana olah raga tidak ada	Pemuda, Pemuda Banyak
11	Gapura pasar desa belum ada	Lokasi, Pasar Ada
12	Pekarangan warga kurang maksimal penggunaannya	Pekarangan, PKK Ada
13	Potensi air melimpah belum maksimal	Sungai, SDM Ada
14	Jalan desa gelap dimalam hari	Listrik Ada
15	Potensi ternak kambing belum maksimal	Rumput, Lokasi, Peternak Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 2 (Dua)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Air Menggenangi Badan Jalan Ketika Musim Hujan	Siring, Batu, Pasir, SDM Ada
2	Petani Sawah Kesulitan Memperoleh Bibit Padi Yang Unggul Pada Musim Tanam	Petani, Sawah SDM Ada
3	Pada Saat Musim Hujan Dinding Sungai Sering Melimpah	Batu, Pasir, SDM Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
POTRET DESA**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 3 (Tiga)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Air hujan mengerus badan jalan	Batu, Pasir, SDM, Lokasi (Ada)
2	MCK Umum Belum Ada	Lokasi, Pemanfaat Banyak
3	Jalan antar Desa Rusak	Batu, SDM Ada
4	Jalan lingkungan sulit dilewati	Badan Jalan Ada
5	Jalan ke makam sulit dilewati	Badan Jalan Ada
6	Dinding jalan terancam longsor	Batu, Pasir, SDM Ada
7	Sarana olah raga belum ada	Pemuda / Pemuda Banyak
8	Batas desa permanen belum ada	Lokasi Ada
9	Tempat belajar mengaji masih menumpang	Murid, Guru Mengaji Ada
10	Gedung posyandu belum ada	Kader, Lokasi Ada
11	Gedung / Balai Rakyat Belum ada	Lokasi Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 3 (Tiga)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Air Menggenangi Badan Jalan Ketika Musim Hujan	Siring, Batu, Pasir, SDM Ada
2	Batang Lada Banyak yang Mati saat Musim/Panen	Petani, Kebun Lada Ada
3	Jalan Lingkungan RT dan halaman warga Becek Ketika Musim Hujan Tiba	Badan Jalan Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
BAGAN KELEMBAGAAN**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 3 (Tiga)

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Karang Taruna	Tidak Aktif	Pemuda/i Banyak
2	Petani	Sulit memperoleh pupuk bersubsidi	Petani Banyak
3	Penjaga Malam	Belum ada pos ronda	Kegiatan Jaga Malam Ada
4	Peternak Sapi	Perlu Pembinaan	Peternak Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
POTRET DESA**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 4 (Empat)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Lokasi kebun warga sulit dijangkau	Batu, Pasir, SDM, Lokasi, kebun Ada
2	Jalan underlath rusak dan sulit dilewati	Batu, Pasir Ada
3	Air congberan warga tidak teratur	Batu, SDM Ada
4	P[os jaga malam belum ada	Lokasi Ada
5	MCK Umum belum ada	Lokasi Pemanfaatan Banyak
6	Warga Butuh Bibit Buah-buahan	Peminat Banyak
7	Warga Kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi	Petani Peminat Banyak
8	Petani Lada Kesulitan memperoleh Bibit Lada	Lokasi, Petani Ada
9	Potensi Sungai belum dimanfaatkan secara maksimal	Sungai, SDM Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 4 (Empat)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Air Menggenangi Badan Jalan Ketika Musim Hujan	Siring, Batu, Pasir, SDM Ada
2	Dimusim Penghujan Masyarakat banyak Terserang Penyakit Flu dan Pilek	Bidan Desa, Kader Posyandu Ada
3	Jalan Lingkungan RT dan halaman warga Becek Ketika Musim Hujan Tiba	Badan Jalan Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
BAGAN KELEMBAGAAN**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 4 (Empat)

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Karang Taruna	Tidak Aktif	Pemuda/i Banyak
2	Petani	Sulit memperoleh pupuk bersubsidi	Petani Banyak
3	Penjaga Malam	Belum ada pos ronda	Kegiatan Jaga Malam Ada
4	Pendidikan	Perlu dibangun Sekolah Tingkat SLTA/Sederajat	Lokai, Murid, Tenaga Pendidik Ada

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI

POTRET DESA

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 5 (Lima)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Lokasi kebun warga sulit dijangkau	Batu, Pasir, SDM, Lokasi, kebun Ada
2	Jalan underlath rusak dan sulit dilewati	Batu, Pasir Ada
3	Air congberan warga tidak teratur	Batu, SDM Ada
4	P[os jaga malam belum ada	Lokasi Ada
5	MCK Umum belum ada	Lokasi Pemanfaatan Banyak
6	Warga Butuh Bibit Buah-buahan	Peminat Banyak
7	Warga Kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi	Petani Peminat Banyak
8	Petani Lada Kesulitan memperoleh Bibit Lada	Lokasi, Petani Ada
9	Potensi Sungai belum dimanfaatkan secara maksimal	Sungai, SDM Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 5 (Lima)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Air Menggenangi Badan Jalan Ketika Musim Hujan	Siring, Batu, Pasir, SDM Ada
2	Dimusim Penghujan Masyarakat banyak Terserang Penyakit Flu dan Pilek	Bidan Desa, Kader Posyandu Ada
3	Jalan Lingkungan RT dan halaman warga Becek Ketika Musim Hujan Tiba	Badan Jalan Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
BAGAN KELEMBAGAAN**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 5 (Lima)

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Karang Taruna	Tidak Aktif	Pemuda/i Banyak
2	Petani	Sulit memperoleh pupuk bersubsidi	Petani Banyak
3	Penjaga Malam	Belum ada pos ronda	Kegiatan Jaga Malam Ada
4	Pendidikan	Perlu dibangun Sekolah Tingkat SLTA/Sederajat	Lokai, Murid, Tenaga Pendidik Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
POTRET DESA**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 6 (Enam)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Lokasi kebun warga sulit dijangkau	Batu, Pasir, SDM, Lokasi, kebun Ada
2	Jalan underlath rusak dan sulit dilewati	Batu, Pasir Ada
3	Air congberan warga tidak teratur	Batu, SDM Ada
4	P[os jaga malam belum ada	Lokasi Ada
5	MCK Umum belum ada	Lokasi Pemanfaatan Banyak
6	Warga Butuh Bibit Buah-buahan	Peminat Banyak
7	Warga Kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi	Petani Peminat Banyak
8	Petani Lada Kesulitan memperoleh Bibit Lada	Lokasi, Petani Ada
9	Potensi Sungai belum dimanfaatkan secara maksimal	Sungai, SDM Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 6 (Enam)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Air Menggenangi Badan Jalan Ketika Musim Hujan	Siring, Batu, Pasir, SDM Ada
2	Dimusim Penghujan Masyarakat banyak Terserang Penyakit Flu dan Pilek	Bidan Desa, Kader Posyandu Ada
3	Jalan Lingkungan RT dan halaman warga Becak Ketika Musim Hujan Tiba	Badan Jalan Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
POTRET DESA**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 7 (Tujuh)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Lokasi kebun warga sulit dijangkau	Batu, Pasir, SDM, Lokasi, kebun Ada
2	Jalan underlath rusak dan sulit dilewati	Batu, Pasir Ada
3	Air congberan warga tidak teratur	Batu, SDM Ada
4	P[os jaga malam belum ada	Lokasi Ada
5	MCK Umum belum ada	Lokasi Pemanfaatan Banyak
6	Warga Butuh Bibit Buah-buahan	Peminat Banyak
7	Warga Kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi	Petani Peminat Banyak
8	Petani Lada Kesulitan memperoleh Bibit Lada	Lokasi, Petani Ada
9	Potensi Sungai belum dimanfaatkan secara maksimal	Sungai, SDM Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 7 (Tujuh)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Air Menggenangi Badan Jalan Ketika Musim Hujan	Siring, Batu, Pasir, SDM Ada
2	Dimusim Penghujan Masyarakat banyak Terserang Penyakit Flu dan Pilek	Bidan Desa, Kader Posyandu Ada
3	Jalan Lingkungan RT dan halaman warga Becek Ketika Musim Hujan Tiba	Badan Jalan Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
BAGAN KELEMBAGAAN**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 7 (Tujuh)

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Karang Taruna	Tidak Aktif	Pemuda/i Banyak
2	Petani	Sulit memperoleh pupuk bersubsidi	Petani Banyak
3	Penjaga Malam	Belum ada pos ronda	Kegiatan Jaga Malam Ada
4	Pendidikan	Perlu dibangun Sekolah Tingkat SLTA/Sederajat	Lokai, Murid, Tenaga Pendidik Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
POTRET DESA**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 8 (Delapan)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Lokasi kebun warga sulit dijangkau	Batu, Pasir, SDM, Lokasi, kebun Ada
2	Jalan underlath rusak dan sulit dilewati	Batu, Pasir Ada
3	Air congberan warga tidak teratur	Batu, SDM Ada
4	P[os jaga malam belum ada	Lokasi Ada
5	MCK Umum belum ada	Lokasi Pemanfaatan Banyak
6	Warga Butuh Bibit Buah-buahan	Peminat Banyak
7	Warga Kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi	Petani Peminat Banyak
8	Petani Lada Kesulitan memperoleh Bibit Lada	Lokasi, Petani Ada
9	Potensi Sungai belum dimanfaatkan secara maksimal	Sungai, SDM Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 8 (Delapan)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Air Menggenangi Badan Jalan Ketika Musim Hujan	Siring, Batu, Pasir, SDM Ada
2	Dimusim Penghujan Masyarakat banyak Terserang Penyakit Flu dan Pilek	Bidan Desa, Kader Posyandu Ada
3	Jalan Lingkungan RT dan halaman warga Becek Ketika Musim Hujan Tiba	Badan Jalan Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
BAGAN KELEMBAGAAN**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 8 (Delapan)

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Karang Taruna	Tidak Aktif	Pemuda/i Banyak
2	Petani	Sulit memperoleh pupuk bersubsidi	Petani Banyak
3	Penjaga Malam	Belum ada pos ronda	Kegiatan Jaga Malam Ada
4	Pendidikan	Perlu dibangun Sekolah Tingkat SLTA/Sederajat	Lokai, Murid, Tenaga Pendidik Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
POTRET DESA**

DESA : PEKURUN TENGAH

DUSUN : 9 (Sembilan)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Lokasi kebun warga sulit dijangkau	Batu, Pasir, SDM, Lokasi, kebun Ada
2	Jalan underlath rusak dan sulit dilewati	Batu, Pasir Ada
3	Air congberan warga tidak teratur	Batu, SDM Ada
4	P[os jaga malam belum ada	Lokasi Ada
5	MCK Umum belum ada	Lokasi Pemanfaatan Banyak
6	Warga Butuh Bibit Buah-buahan	Peminat Banyak
7	Warga Kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi	Petani Peminat Banyak
8	Petani Lada Kesulitan memperoleh Bibit Lada	Lokasi, Petani Ada
9	Potensi Sungai belum dimanfaatkan secara maksimal	Sungai, SDM Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM**

DESA : **PEKURUN TENGAH**

DUSUN : 9 (Sembilan)

NO	MASALAH	POTENSI
1	Air Menggenangi Badan Jalan Ketika Musim Hujan	Siring, Batu, Pasir, SDM Ada
2	Dimusim Penghujan Masyarakat banyak Terserang Penyakit Flu dan Pilek	Bidan Desa, Kader Posyandu Ada
3	Jalan Lingkungan RT dan halaman warga Becak Ketika Musim Hujan Tiba	Badan Jalan Ada

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
BAGAN KELEMBAGAAN**

DESA : **PEKURUN TENGAH**

DUSUN : 9 (Sembilan)

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Karang Taruna	Aktif	Pemuda/i Banyak
2	Petani	Sulit memperoleh pupuk bersubsidi	Petani Banyak
3	Penjaga Malam	Belum ada pos ronda	Kegiatan Jaga Malam Ada
4	Pendidikan	Perlu dibangun Sekolah Tingkat SLTA/Sederajat	Lokai, Murid, Tenaga Pendidik Ada

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : **PEKURUN TENGAH**
KECAMATAN : **ABUNG PEKURUN**
KABUPATEN : **LAMPUNG UTARA**
PROVINSI : **LAMPUNG**

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki		
	b. Jumlah penduduk perempuan		
	c. Jumlah keluarga		
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	f. Jasa		
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas		
	b. Lulusan SLA		
	c. Lulusan SMP		
	d. Lulusan SD		
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah		
4	Pekerja		
	a. Petani		
	b. Pedagang		
	c. PNS		
	d. Tukang		
	e. Guru		
	f. Bidan / Perawat		
	g. Pensiun		
	h. Supir		
	i. Buruh		
	j. Swasta		

Pekurun Tengah, Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa Pekurun Tengah
ARONI, S.Pd. SD
Keterangan:
D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa


BAHUNI

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : PEKURUN TENGAH
 KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	2	Km
	b. Jembatan	3	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	1	Unit
	e. Pondok Pesantren		Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	4	Kelompok
	b. Polindes	2	Unit
	c. MCK		Unit
	d. Sarana Air Bersih	32	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	1	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		Kelompok
	c. Kelompok Pembudi daya Ikan (POKDAKAN)		Kelompok
	d. Kelompok Mandiri Pangan		Kelompok
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		Unit
	b. Total pinjaman di masyarakat		Kelompok

Pekurun Tengah, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
 Kepala Desa Pekurun Tengah

ARONI, S.Pd. SD

ms
BAHUNI



REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : PEKURUN TENGAH
 KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
Penyelenggaraan							
I Pemerintahan Desa							
1	Penghasil tetap kepala desa dan	Desa	9	Orang			
2	Tunjangan Kepala Desa dan Pe	Desa	16	Orang			
3	Tunjangan Ketua BPD dan Ang	Desa	5	Orang			
4	Operasional Pemerintahan Desa	Desa	1	Paket			
5	Operasional Perkantoran	Desa	1	Paket			
6	Operasional BPD	Desa	1	Lembaga			
7	Operasional LPM	Desa	1	Lembaga			
8	Operasional Linmas	Desa	1	Lembaga			
9	Operasional Kaur	Desa	1	Orang			
10	Operasional RT / RW / Kadus	Desa	6	Orang			
11	Operasional Kaur	Desa	1	Orang			
12	Operasional Staf Kantor Desa	Desa	1	Orang			
13	Operasional Penjaga Kantor	Desa	1	Orang			
14	Operasional Penarik PBB	Dusun	3	Orang			
15	Pembuatan Gapura Pembatas I	Dusun	1	Paket			
16	Pengadaan Batas dusund an RT	Dusun	1	Paket			
17	Pengadaan patok Batas Desa	Dusun	1	Paket			
18	Pendataan Desa / Profil Desa	Desa	1	Paket			
19	Pemetaan Desa	Desa	1	Paket			
20	Pembuatan Surat-surat Legalita	Desa	1	Paket			
21	Musyawarah Desa	Desa	1	Paket			
22	Pengadaan Jaringan Internet	Desa	1	Paket			
23	Publikasi Kegiatan Desa dan Bl	Desa	2	Paket			
24	Perumusan RPJMDes	Desa	1	Paket			
25	Perumusan RKPDes	Desa	1	Paket			
26	Pembuatan APBDes	Desa	1	Paket			
27	Pengadaan Vaving Block Kantor	Desa	1	Paket			
28	Pengadaan Gapura Kantor Desa	Desa	1	Paket			
29	Pengadaan Musyollah kantor D	Desa	1	Paket			
30	Pengadaan Tralis Kantor Desa	Desa	1	Paket			
31	Pengadaan dan Pemeliharaan T	Desa	1	Paket			
32	Pemilihan Kepala Desa	Desa	1	Paket			
33	Pemilihan Ketua RT	Desa	1	Paket			
II Pelaksanaan Pembangunan Des							
1	Underlagh Jalan lingkak Pemuk	Dusun		M2			
2	Underlagh Jalan Pemukiman ke	Dusun		M2			
3	Peningkatan dan Pemeliharaan	Dusun		M2			
4	Penimbunan Badan Jalan	Dusun		M2			
5	Pembangunan dan Pemeliharaaa	Dusun		M2			
6	Pembangunan dan Pemeliharaaa	Dusun		M2			
7	Pembangunan dan Pemeliharaaa	Dusun		M2			
8	Pembangunan dan Pemeliharaaa	Dusun		Titik			
9	Pembangunan dan Pemeliharaaa	Dusun		Unit			
10	Pembangunan dan Pemeliharaaa	Dusun		M2			
11	Perehaban Balai desa	Dusun		Unit			
12	Perehaban Kantor Desa	Dusun		Unit			
13	Pengadaan Tiang Lampu	Dusun		Unit			
14	Pembangunan dan Pemeliharaaa	Dusun		Unit			
15	Pembangunan dan Pemeliharaaa	Dusun		Unit			
16	Perehaban Gedung Kepemudaa	Dusun		Unit			
17	Pembuatand an Pemeliharaan S	Dusun		Paket			
18	Pembangunan Gedung Posyand	Dusun	1	Unit			
19	Pembangunan Bantuan MCK	Dusun	40	Unit			
20	Pembangunan PAUD	Dusun	1	Unit			
21	Pembangunan Gedung Perpust	Dusun	1	Unit			
22	Pembangunan Pagar Balai Desa	Dusun	1	M2			
23	Pembangunan Gedung Koperas	Dusun	1	Unit			
24	Perawatan Lumbung Desa	Dusun	1	Unit			
25	Pengadaan Gilingan Padi	Dusun	1	Unit			
26	Pengadaan kolam Pembenihan	Dusun	1	Klp			
27	Pengadaan Mesin Pakan Ternak	Dusun	1	Klp			
28	Pengadaan Padang Gembala	Dusun	1	M2			
29	Pengadaan Alat Perontok Padi	Dusun	1	Klp			
30	Pembangunan dan Pengadaan	Dusun	1	Unit			
31	Pembangunan dan Pemeliharaaa	Dusun	1	Paket			

32	Penghijauan	Dusun	1	Paket
33	Pengadaan Bibit Nangka Mini	Dusun	1	Btg
34	Pengadaan Bibit Padi	Dusun	1	Kg
35	Pengadaan Pupuk dan pestisida	Dusun	1	Kg
36	Pengadaan Hand Tractor	Dusun	1	Unit
37	Pengadaan Pakan dan Bibit Ika	Dusun	1	Ekor
38	Permodalan Jasa Perbengkelan	Dusun	3	Klp
39	Permodalan Jasa Konpeksi / Pe	Dusun	3	Klp
40	Permodalan Pemanfaatan Laha	Dusun	Ls	Ha
41	Permodalan Usahan Kerajinan	Dusun	3	Klp
42	Pengadaan Tarup Desa	Dusun	1	Unit
43	Permodalan Koperasi	Dusun	1	Paket
44	Permodalan Pengolahan Pakan	Dusun	8	Klp
45	Permodalan pakan Ternak Sapi	Dusun	3	Klp
46	Jambanisasi Masyarakat Miskin	Dusun	60	Unit
47	Bedah Rumah Masyarakat Misk	Dusun	70	Unit
48	Permodalan Kelompok Peternak	Dusun	3	Klp
49	Permodalan Pengolahan Pupuk	Dusun	10	Klp
III Pembinaan Kemasyarakatan				
1	Pembinaan PKK	Desa	1	Lembaga
2	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	Lembaga
3	Pembinaan Posyandu	Desa	1	Lembaga
4	Pembinaan Rukun Kematian	Desa	1	Lembaga
5	Pembinaan Kelompok Tani	Dusun	10	Klp
6	Pembinaan Pokdan	Dusun	5	Klp
7	Pembinaan Kelompok Mandiri	Dusun	5	Klp
8	Penyelenggaraan Hari Besar Ke	Desa	3	Paket
9	Pembinaan Guru Ngaji	Dusun	16	Orang
10	Pembinaan Risma	Dusun	16	Orang
11	Pembinaan Kelompok Pengajar	Dusun	3	Klp
12	Perlombaan MTQ	Desa	ls	Keg
13	Pengadaan Alat Kelengkapan O	Desa	ls	Unit
14	Pengadaan Kaos Olah Raga	Desa	ls	Sheet
15	Pembangunan Lapangan Putsa	Desa	1	Unit
16	Pembangunan Lapangan Baske	Desa	1	Unit
17	Pembangunan Lapangan Bulu	Desa	1	Unit
18	Pembanguann Lapangan Volly	Desa	1	Unit
19	Pembangunan Stadion Mini Lap	Desa	1	Unit
20	Pembinaan Kesenian Qosidah	Dusun	1	Klp
21	Pembinaan Kesenian Jaipong d	Dusun	1	Klp
22	Santunan Anak Yatim dan Mas	Dusun	ls	Orang
23	Penyelenggaraan Hari Kemerde	Desa	1	Paket
24	Penyelenggaraan Hari Ulang Ta	Desa	1	Paket
25	HUT Kabupaten	Desa	ls	Keg
26	Pawai Desa	Desa	ls	Keg
27	Lomba Desa	Desa	ls	Keg
28	Santunan Manula / Jompo	Dusun	1	Paket
29	Pembinaan Juru Kunci Pemaka	Desa	2	Orang
30	Pembinaan Jusnalistik	Desa	2	Orang
31	Pembinaan Paralegal	Desa	2	Orang
32	Pembinaan Bada Kehormatan I	Desa	1	Lembaga
33	Pembinaan Guru TK	Desa	1	Lembaga
34	Pembinaan PAUD	Desa	1	Lembaga
35	Pembinaan Kelompok Masyarakat	Desa	1	Klp
IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1	Peningkatan Kemampuan Keraj	Dusun	3	Klp
2	Peningkatan Kemampuan Usah	Dusun	3	Klp
3	Peningkatan Kemampuan Kelor	Dusun	3	Klp
4	Peningkatan Kemampuan Peng	Dusun	10	Klp
5	Peningkatan Kemampuan Peng	Dusun	8	Klp
6	Peningkatan Kemampuan Peng	Dusun	3	Klp
7	Peningkatan Kapasitas dan Ken	Desa	5	Orang
8	Peningkatan Kapasitas dan Ken	Desa	1	Lembaga
9	Peningkatan Kapasitas dan Ken	Desa	1	Orang
10	Peningkatan Kapasitas dan Ken	Desa	1	Orang
11	Peningkatan Kapasitas dan Ken	Desa	3	Orang
12	Peningkatan Kapasitas dan Ken	Desa	1	Orang
13	Peningkatan Kapasitas dan Ken	Desa	3	Orang
14	Peningkatan Kapasitas dan Ken	Desa	8	Orang
15	Peningkatan Kapasitas Kelompe	Dusun	10	Klp
16	Peningkatan Kapasitas Kelompe	Dusun	1	Klp
17	Peningkatan Kapasitas Mandiri	Dusun	5	Klp
18	Peningkatan Kapasitas Usaha E	Dusun	3	Klp

19	Peningkatan Kapasitas Kelompok	Dusun	3	Klp		
20	Peningkatan Kapasitas Kelompok	Dusun	3	Klp		
21	Peningkatan Kapasitas RTM	Dusun	8	Klp		
22	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Dusun	8	Klp		
23	Peningkatan Kapasitas KPMD	Desa	5	Orang		
24	Peningkatan Kapasitas PKK	Desa	8	Orang		
25	Peningkatan Kapasitas Jurnalis	Desa	2	Orang		
26	Peningkatan Kapasitas Paralegal	Desa	2	Orang		
27	Peningkatan Kapasitas Penguru	Desa	1	Klp		



Mengetahui,
Kepala Desa, Pekurun Tengah

ARONI, S.Pd. SD


Keterangan:

A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin

Pekurun Tengah, Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

BAHUNI

a. POTRET/SKEMSA DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat.	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

2. GAMBAR KALENDER MUSIM


MUSIM SUDUT KEMBAR	PANCARoba			KEMARAU			MUSMUTJUAN					
	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	**	*	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	**	*	*	**	-	-	-
Kesulitan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	**	-
Busur	-	-	-	-	**	*	*	-	-	-	-	-
Panas	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	*	-
Dst.												



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Lulus lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

1. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PERDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap tersedia - Sarana tersedia
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak sempat kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tim yang potensial
3.	KELONGKOP TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Dusun macet	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SIMPAN PUJAM	Pengurus Simpan Pujam tidak pernah melakukan masy dg anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5.	KUD	Kurang bermanfaat dalam memutarakan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Ada program - Ada kredit - Banga rendah tersedia
	dst	dst	dst

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Peku Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Pada :

Hari dan Tanggal :
Jam : 08.30 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekurun Tengah, Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa Pekurun Tengah




BAHUNI

LAPORAN PELAKSANAAN PENKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : PEKURUN TENGAH
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f Kalender Musim
- g Bagan Kelembagaan
- h Potret Desa

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Penyusun RPJM Desa Pekurun Tengah adalah dari unsur Pemerintahan dan Unsur Masyarakat.

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	ARONI, S.Pd. SD	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	BAHUNI	Sekdes	Ketua
3		Kaur Pemerintahan	Sekretaris
4		Ketua LPM	Anggota
5		Kaur Umum	Anggota
6		Kaur Pembangunan	Anggota
7		Sekretaris LPM	Anggota
8		Ketua PKK	Anggota
9		Kader PKK	Anggota
10		Wakil Masyarakat	Anggota
11		Anggota PKK	Anggota
12		Kader KPMD	Anggota

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. PROSES PELAKSANAAN

Alat kaji yang digunakan adalah :

- 1 Kalender Musim
- 2 Bagan Kelembagaan
- 3 Potret Desa
- 4 Sumber Daya Alam

5 Sumber Daya Manusia

VI. PROSES PELAKSANAAN

- a Pelaksanaan Musdus Dusun 1 Pada Tanggal, Nopember 2022
- b Pelaksanaan Musdus Dusun 1 Pada Tanggal, Nopember 2022
- c Pelaksanaan Musdus Dusun 1 Pada Tanggal, Nopember 2022
- d Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- e Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- f Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- g Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- h Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII. HASIL

- 1 Data Desa yang sudah di Selaraskan
- 2 Data Rencana Program Pembangunan Kabupaten yang akan masuk kedesa
- 3 Data Rencanaan Program Pembangunan Kawasan Pedesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari Dusun dan Kelompok Masyarakat.


Mengetahui;
Kepala Desa Pekurun Tengah

ARONI, S.Pd. SD

Pekurun Tengah, Januari 2022

Ketua Tim Penyusun RPJMDes


BAHUNI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA Pekurun Tengah

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Kantor Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka

Hari dan Tanggal :
Jam : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Pekurun Tengah

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Usulan Pembangunan dari Hasil Usulan Musyawarah Dusun
2. Pembahasan dan Penyusunan Draft RPJM Desa Pekurun Tengah Tahun 2022 s/d Tahun 2027

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musya : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1. ARONI, S.Pd. SD dari Kepala Desa Pekurun Tengah
 2. KHUMAINI dari Ketua BPD
 3. BAHUNI Dari Ketua Tim Penyusun RPJM

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Menyepakati program-program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027
2. Menentukan Beberapa Program yang akan diprioritaskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Pekurun Tengah
3. Persiapan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Pekurun Tengah Tahun 2022

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekurun Tengah, Januari 2022
Ketua BPD

Mengetahui
Kepala Desa Pekurun Tengah



ARONI, S.Pd. SD



KHUMAINI

RAJANGAN REJIM DESA PEKURUN TENGAH
TAHUN 2022 s/d 2027

DESA : PEKURUN TENGAH
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Waktu Pelaksanaan						Praktoran Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktoran Pola Pelaksanaan						
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	Tahun Ke-6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Pekurun Tengah	6 Tahun	Kesejahteraan Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	244.800.000	APBDes	√		
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Pekurun Tengah	6 Tahun	Kesejahteraan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	1.807.200.000	APBDes	√		
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD dll)	Pekurun Tengah	6 Tahun	Belanja Operasional Tm	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBDes	√		
				Tunjangan BPD Penyedia	Pekurun Tengah	6 Tahun	Tunjangan BPD	√	√	√	√	√	√	226.800.000	APBDes	√		
				Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan, Sragan Listrik, dll)	Pekurun Tengah	6 Tahun	Operasional BPD	√	√	√	√	√	√	42.000.000	APBDes	√		
				Penyedia Insentif dan Operasional	Pekurun Tengah	6 Tahun	Kesejahteraan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	518.400.000	APBDes	√		
				Penyedia Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD dll)	Pekurun Tengah	6 Tahun	Kesejahteraan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	7.200.000	APBDes	√		
				Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan dan Kependudukan	Pekurun Tengah	6 Tahun	Tertib Administrasi Desa	√	√	√	√	√	√	90.000.000	APBDes	√		
				Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Pekurun Tengah	6 Tahun	Pendataan Kependudukan	√	√	√	√	√	√	9.000.000	APBDes	√		
				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	Pekurun Tengah	6 Tahun	Terselenggaranya Musyawarah Desa	√	√	√	√	√	√	46.315.386	APBDes	√		
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus Rembuk Stunding)	Pekurun Tengah	6 Tahun	Terselenggaranya Musyawarah Desa	√	√	√	√	√	√	9.000.000	APBDes	√		

DESA : PEKURUN TENGAH
 KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktiran Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Praktiran Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktiran Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang				Tahun Ke-1 2022	Tahun Ke-2 2023	Tahun Ke-3 2024	Tahun Ke-4 2025	Tahun Ke-5 2026	Tahun Ke-6 2027	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	h	a	Pekurun Tengah	Meter	Adanya Saluran Air	√	-	-	-	-	30.709.100	APBDes	√			
						Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Drainase Type 50/60 Panjang 94 Meter)										
						Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Drainase Type 80/100 Panjang 12 Meter)										
						Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (TPT Type 80 x 12,5 Meter)										
						PEK. PEMBUATAN JALAN RIGID BETON PANJANG 75 Meter x 3 Meter										
						PEK. PEMBANGUNAN JALAN UNDERLASH PANJANG 203 Meter x 3 Meter										
						PEK. PEMBUATAN JALAN RABAT BETON Volume 165 X 2,5 M										
						PEK. GORONG2 PLAT BETON TYPE 80/80 P. 4 M (3 UNIT)										
						PEK. PEMBANGUNAN SIRING PAS BATA P. 90 M										
						PEK. PEMBANGUNAN SUMUR BOR 5 UNIT										
2	Pembangunan Desa	a.	Pekurun Tengah	Unit	Adanya Saluran Pembuangan Air Bersih	√	-	-	-	-	28.354.000	APBDes	√			
						Tersedianya Sumber Air Bersih										
						Adanya Transformasi Publik										
						Adanya Layanan Komunikasi										
						620.000	APBDes	√								
						31.777.500	APBDes	√								

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

PEKURUN TENGAH
: ARUNG PEKURUN
: LAMPUNG UTARA
: LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang				Tahun Ke-1 2022	Tahun Ke-2 2023	Tahun Ke-3 2024	Tahun Ke-4 2025	Tahun Ke-5 2026	Tahun Ke-6 2027	Jth (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c																
		Perindungan Sumber Mata Air	Pekurun Tengah	Unit	Ketersediaan Air Bersih	√	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes	√			
		Pengadaan bibit mangka mini	Pekurun Tengah	Unit	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	4.340.768.000	APBDes	√			
		Pengadaan bibit unggul padi	Pekurun Tengah	Unit	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√			
		Pengadaan pupuk dan pestisida	Pekurun Tengah	Unit	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√			
		Pengadaan bibit dan Pakan Ikan Air Tawar	Pekurun Tengah	Ekor	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√			
		Permodalan Jasa Perbengkelan	Pekurun Tengah	Unit	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√			
		Permodalan Usaha Kerajinan	Pekurun Tengah	Kelompok	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√			
		Permodalan Usaha Produktif	Pekurun Tengah	Kelompok	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√			
		Permodalan Pengelolaan Pupuk Kompos	Pekurun Tengah	Kelompok	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√			
		Permodalan Pengolahan Pakan Ikan	Pekurun Tengah	Kelompok	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√			
		Permodalan Pengolahan Pakan Ternak	Pekurun Tengah	Kelompok	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√			
		Permodalan Usaha Ekonomi Kecil Menengah	Pekurun Tengah	Kelompok	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	75.000.000	APBDes	√			
		Permodalan Penempatan Lahan Pekarangan	Pekurun Tengah	Kelompok	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√			
		Penambahan Modal PUAP	Pekurun Tengah	Kelompok	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√			
		Penambahan Modal Sumpun Pinjam Kelompok Perempuan	Pekurun Tengah	Kelompok	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√			
		Penambahan Modal Mandiri Pangan	Pekurun Tengah	Kelompok	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√			

DESA : PEKURUN TENGAH
 KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Sasaran/ Manfaat	Praktraan Volume	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						Praktraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktraan Pola Pelaksanaan								
	Bidang	Sub Bidang					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	Tahun Ke-6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga							
							2022	2023	2024	2025	2026	2027												
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Pemberian Modal Kelompok Miskin	Kelompok	Pekurun Tengah	Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
							Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
							Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
b.	Peringatan Hari Besar	PHBI	Tahun	Pekurun Tengah	Terciptanya Kerukunan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
						Terciptanya Kerukunan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
						Terciptanya Kerukunan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Terciptanya Kerukunan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Terciptanya Kerukunan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Terciptanya Kerukunan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Terciptanya Kerukunan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Terciptanya Kerukunan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Terciptanya Kerukunan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Terciptanya Kerukunan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
c.	Pembinaan Keterampilan	Pendaftaran Mesta Pres Hasil	Unit	Pekurun Tengah	Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
						Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
						Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Penunjang Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

DESA : PEKURUN TENGAH
 KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiruan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiruan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiruan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	Tahun Ke-1 2022	Tahun Ke-2 2023	Tahun Ke-3 2024	Tahun Ke-4 2025	Tahun Ke-5 2026	Tahun Ke-6 2027	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESACK DESA	a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	Tanggap Bencana	Tim Gugus Tugas Desa	Tersedianya Sarana Kesehatan	√	-	-	-	60.000.000	APBDes	√				
		b. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan BLT-DD)	Bantuan Leugaung Tumai Masyarakat	127 KPM	Bantuan Leugaung Tumai	√	-	-	-	457.200.000	APBDes	√				
Jumlah Per Bidang 5																	
Jumlah TOTAL																	

Pekurun Tengah, Januari 2022
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa

[Signature]
BAHUNI



DESA : PEKURUN TENGAH
 KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/ Manifest	Waktu Pelaksanaan						Praktiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktiran Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang				Tahun Ke-1 2022	Tahun Ke-2 2023	Tahun Ke-3 2024	Tahun Ke-4 2025	Tahun Ke-5 2026	Tahun Ke-6 2027	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
4	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas	Pekurun Tengah	Tahun	Penunjang Kegiatan	Pekurun Tengah	√	√	√	√	√	20.000.000	APBDes	√			
							Pengadaan Alat Qosidah Modern	√	√	√	√	√	32.400.000	APBDes	√		
							Tunjangan Pembinaan Kegiatan PKK	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDes	√		
							Tunjangan Pembinaan Kader Basyandu	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDes	√		
							Tunjangan Kegiatan Karang Turuna	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes	√		
							Pembinaan Linmas	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDes	√		
							Pembinaan LPM	√	√	√	√	√	25.200.000	APBDes	√		
							Tunjangan Guru Ngaji	√	√	√	√	√	21.600.000	APBDes	√		
							Tunjangan Guru TK/PAUD	√	√	√	√	√	1.916.700.000				
							Jumlah Per Bidang 3										
			Pekurun Tengah	Tahun	Penunjang Kegiatan		√	√	√	√	√	60.000.000	APBDes	√			
			Pekurun Tengah	Tahun	Penunjang Kegiatan		√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes	√			
			Pekurun Tengah	Tahun	Penunjang Kegiatan		√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes	√			
			Pekurun Tengah	Tahun	Penunjang Kegiatan		√	√	√	√	√	21.000.000	APBDes	√			
			Pekurun Tengah	Kelompok	Penunjang Kegiatan		√	√	√	√	√	21.000.000	APBDes	√			
			Pekurun Tengah	Tahun	Penunjang Kegiatan		√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes	√			
			Pekurun Tengah	Tahun	Penunjang Kegiatan		√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes	√			
			Pekurun Tengah	Tahun	Penunjang Kegiatan		√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes	√			
			Pekurun Tengah	Kelompok	Penunjang Kegiatan		√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes	√			
Jumlah Per Bidang 4																	
							√	√	√	√	√	237.000.000					

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA PEKURUN TENGAH

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa pekurun tengah kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa pekurun tengah Kecamatan Abung Pekurun

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

1. Pengkajian Keadaan Desa
2. Mengumpulkan Data Dasar Desa
3. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Masing-Masing Dusun
4. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekurun tengah, 2022
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

Mengetahui

Kepala Desa pekurun tengah



ARONI, S.Pd. SD

BAHUNI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa pekurun tengah Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada :

Hari dan Tanggal :
Jam : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa pekurun tengah Kecamatan Abung Pekurun

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Musyawarah Penyusunan Rancangan RPJMDes Tahun 2022 - 2027
2. Penetapan Hasil Musyawarah Perencanaan RPJMDes Tahun 2022 - 2027

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya : ARONI, S.Pd. SD dari Kepala Desa
Notulen : BAHUNI dari Sekdes Desa pekurun tengah
Narasumber 1. KUMAINI dari Ketua BPD
2. EDWAN SARIA dari Pendamping Lokal Desa
3. dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Menyepakati Beberapa Kegiatan Fisik yang dimuat Dalam Dokumen RPJMDes Tahun 2022 - 2027

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

KUMAINI
KUMAINI

Pekurun tengah, 2022
Kepala Desa

ARONI, S.Pd. SD
Wakil Masyarakat

(.DULSAMAT.....)



KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEKURUN TENGAH

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2022 s/d 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEKURUN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
 - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
 - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat

- Desa untuk menentukan skala prioritas
- d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pekurun Tengah Tahun 2017 ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekurun Tengah
Pada Tanggal, 04 Januari 2022

Kepala Desa Pekurun Tengah

ARONI, S.Pd. SD

Tembusan:

1. Camat Abung Pekurun
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pekurun Tengah
Nomor : 01 Tahun 2022
Tanggal : 04 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA PEKURUN TENGAH KECAMATAN ABUNG PEKURUN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022 S/D 2027**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	BAHUNI	Sekdes	Ketua
02	ARABI	KAUR PERENCANAAN	Sekretaris
03	SULDANI	KASI PEMBANGUNAN Pemerintahan Pembelajaran	Anggota
04	ANTOH PUTRA	KAUR UMUM	Anggota
05	RIZA ARYANTO	KAUR KEWANGAN	Anggota
06	MITRA NOVICA	KASI PEMERINTAHAN	Anggota
07	SRI HANIKAH	KASI KESRA	Anggota
08			Anggota
09			Anggota

Kepala Desa Pekurun Tengah



ARONI, S.Pd. SD